



**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA**

NOMOR 582 TAHUN 1995

**TENTANG PENETAPAN PERUNTUKAN DAN BAKU MUTU AIR
SUNGAI / BADAN AIR
SERTA BAKU MUTU LIMBAH CAIR DI WILAYAH DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
Menimbang:**

- a. bahwa dengan meningkatnya perkembangan industri, dan pembangunan, yang cukup tinggi di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta akan meningkatkan beban limbah cair atau air buangan yang dihasilkan, sehingga akan semakin bertambah pula kemungkinan bahaya terjadinya pencemaran pada perairan yang merupakan salah satu media pembuangan dari limbah atau buangan tersebut;
- b. bahwa penetapan peruntukan dan baku mutu air sungai serta baku mutu limbah cair di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1608 tahun 1988 sebagai upaya pengendalian mutu air sungai dan beban limbah air lainnya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pembangunan di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada saat ini;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dan dalam rangka mengendalikan dan menertibkan buangan-buangan air sungai/badan air serta baku mutu air limbah di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

Mengingat:

1. Undang-Undang Gangguan Tahun 1926 (Stbl. 1926 Nomor 226);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang pokok-pokok kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1990 tentang Kesehatan;
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Ungkungan Hidup;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1990 tentang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1993 tentang Tata Ruang;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian pencemaran Air;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
11. Keputusan Menteri Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor KEP-03/Men. KLH/VI/1993 tentang Baku Mutu Limbah Cair;
12. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12 Tahun 1971 tentang Pencegahan pengotoran udara, air dan lepas pantai dalam wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

13. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 1984 tentang Rencana Urnum Tata Ruang Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
14. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 1987 tentang penetapan Rencana Bagian Wilayah Kota untuk Wilayah Kecamatan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
15. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 1988 tentang Kebersihan Lingkungan dalam wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
16. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 11 Tahun 1988 tentang Ketertiban Urnum dalam wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
17. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 9 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kantor Pengkajian Perkotaan dan Lingkungan Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
18. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1893 Tahun 1991 tentang Tindakan Administra -tif bagi perusahaan/ industri/kegiatan yang menimbulkan perusakan dan pencemaran lingkungan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA TENTANG PENETAPAN PERUNTUKAN DAN BAKU MUTU AIR
SUNGAI /B ADAN AIR SERTA BAKU MUTU LIMBAH CAIR DI WILAYAH
DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. Instansi terkait adalah instansi yang ada hubungannya dengan program pengelolaan lingkungan, antara lain: Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah, Biro Bina Lingkungan Hidup, Biro Hukum, Kantor Pengkajian Perkotaan dan Lingkungan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Tata Kota, Dinas Perindustrian, Dinas Kesehatan, Dinas Peternakan, Dinas Pertanian;
- c. KPPL adalah Kantor Pengkajian Perkotaan dan Lingkungan Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- d. Air adalah semua air yang terdapat di dalam dan atau berasal dari sumber air, dan terdapat di atas permukaan tanah, tidak termasuk dalam pengertian ini adalah air yang terdapat di bawah permukaan tanah dan air laut;
- e. Peruntukan air sungai adalah status pemanfaatan dan fungsi dari suatu badan air;
- f. Baku mutu air sungai/badan air adalah batas atau kadar makhluk hidup, zat energi atau komponen lain yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam air pada sumber air tertentu sesuai dengan pemntukannya;

- G. Target operasional peningkatan kualitas air adalah target yang menjadi acuan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam pelaksanaan program peningkatan kualitas air pada periode tertentu;
- h. Baku mutu limbah cair adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditanggung adanya dalam limbah cair untuk dibuang dari satu jenis kegiatan tertentu;
- i. Pencemaran air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu sehingga tidak sesuai dengan pemntukannya;
- J. Limbah cair adalah cairan yang berasal dari sisa kegiatan proses produksi dan usaha lainnya yang tidak dimanfaatkan kembali;
- k. Pemantauan air adalah suatu upaya untuk mengetahui kualitas dan kuantitas air yang dilakukan secara berkala dan terus menerus;
- l. Penanggungjawab kegiatan adalah orang atau badan hukum yang bertanggungjawab atas beroperasinya suatu kegiatan.

BAB II

PENETAPAN PERUNTUKAN DAN PENGGOLONGAN AIR

Pasal 2

Peruntukan dan baku mutu air sungai/badan air serta baku mutu limbah cair di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta merupakan satu kesatuan dengan program pengendalian pencemaran air di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta:

Pasal 3

(1) Peruntukan air sungai/badan air di Daerah Khusus Ibukota Jakarta ditetapkan menurut golongan air sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu:

Golongan A : air yang dapat digunakan sebagai air minum secara langsung tanpa pengolahan terlebih dahulu.

Golongan B : air yang dapat digunakan sebagai air baku air minum.

Golongan C : air yang dapat digunakan untuk keperluan perikanan dan peternakan.

Golongan D : air yang dapat digunakan untuk keperluan pertanian, dan dapat dimanfaatkan untuk usaha perkotaan, industri pembangkit listrik tenaga air.

(2) Peruntukan air sungai/badan air di Daerah Khusus Ibukota Jakarta didasarkan pada rencana peruntukan wilayah dalam RUTR 2005, kondisi penggunaan air sungai, dan kondisi kualitas air sungai.

Pasal 4

Peruntukan air sungai/badan air dengan penggolongan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam lampiran I keputusan ini.

Pasal 5

Setiap saluran/kali/sungai yang masuk ke sistem aliran sungai sesuai dengan segmen- segmennya diberlakukan peruntukan yang sama dengan sistem aliran sungai yang bersangkutan.

BAB III

BAKU MUTU AIR SUNGAI/BADAN AIR DAN BAKU MUTU LIMBAH CAIR

Pasal 6

Baku mutu air sungai/badan air di Daerah Khusus Ibukota Jakarta didasarkan pada peruntukan golongan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 7

- (1) Baku mutu air sungai/badan air di Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam lampiran n keputusan ini.
- (2) Penerapan baku mutu air sungai/badan air di Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tidak berlaku untuk daerah muara dan hilir sungai yang kondisi mutu airnya dipengaruhi oleh mutu air laut.

Pasal 8

- (1) Untuk mencapai kondisi air sungai/badan air sesuai dengan baku mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, ditetapkan target operasional peningkatan kualitas air sebagaimana tercantum pada lampiran III keputusan ini.
- (2) Target operasional peningkatan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, merupakan pedoman dalam program pengendalian pencemaran dan selambat-lambatnya dievaluasi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 9

- (1) Baku mutu limbah cair di Daerah Khusus Ibukota Jakarta didasarkan pada prinsip beban limbah dan teknologi pengolahan terbaik yang dapat diterapkan.
- (2) Baku mutu limbah cair berlaku untuk jenis kegiatan;
 - a. industri pelapisan logam;
 - b. industri penyamakan kulit;
 - c. industri kertas;
 - d. industri tekstil;
 - e. industri farmasi;
 - f. industri pestisida dan insektisida;
 - g. industri pengolahan ikan;
 - h. industri makanan;
 - i. industri susu dan makanan dari susu;
 - j. industri minuman ringan;
 - k. industri sirop;
 - l. industri minyak nabati, sabun, dan margarin;
 - m. industri detergent;
 - n. industri bir;
 - o. industri perakitan mobil;
 - p. industri barang elektronika;
 - q. industri baterai sel;
 - R. industri baterai timbal-asam (aki).

Pasal 10

- (1) Baku mutu limbah cair di Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tercantum dalam lampiran IV keputusan ini.
- (2) Baku mutu limbah cair untuk jenis kegiatan yang belum tercantum dalam Pasal 9 ayat (2) diberlakukan sebagaimana dimaksud dalam lampiran V.

Pasal 11

Ketentuan pelaksanaan peruntukan dan baku mutu air sungai/badan air serta baku mutu limbah cair ditetapkan dengan keputusan Gubernur Kepala Daerah.

BAB IV

PENGENDALIAN

Pasal 12

- (1) Setiap orang/badan di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta wajib melakukan perlindungan mutu air sungai/badan air sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 8;
- (2) Setiap orang/badan yang membuang limbah cair di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta wajib menaati baku mutu limbah cair sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10;
- (3) Setiap orang/badan yang membuang limbah cair ke sungai/badan air di Daerah Khusus Ibukota Jakarta wajib mendapatkan izin membuang limbah cair dari Gubernur Kepala Daerah;
- (4) Ketentuan tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini akan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

BAB V

PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN

Pasal 13

- (1) Pengawasan dan pemantauan mutu air sungai dan limbah cair di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dilakukan oleh Kantor Pengkajian Perkotaan dan Lingkungan (KPPL);

- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini. KPPL berkoordinasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil pengawasan langsung kepada Gubernur Kepala Daerah;
- (3) Tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pada pasal ini antara lain meliputi:
 - a. pemantauan dan evaluasi baku mutu air sungai pada tempat yang ditentukan;
 - b. pemantauan dan evaluasi perubahan baku mutu limbah cair pada tempat yang ditentukan;
 - c. pengumpulan dan evaluasi data yang berhubungan dengan pencemaran **air**; dan
 - d. evaluasi laporan pembuangan limbah cair dan analisisnya yang dilakukan oleh penanggungjawab kegiatan.
- (4) Pelaksanaan pengawasan dilakukan secara berkala dan sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.
- (5) Apabila hasil pengawasan dan pemantauan menunjukkan terjadinya pencemaran air, instansi yang bertanggungjawab terhadap pembinaan kegiatan tersebut atas nama Gubernur Kepala Daerah memerintahkan penanggulangan dan atau pencegahan meluasnya pencemaran;
- (6) Ketentuan tata laksana pengawasan dan pemantauan diatur lebih lanjut dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 petugas KPPL berwenang:

- a. memasuki lingkungan sumber pencemar;

- b. memeriksa bekerjanya peralatan pengolahan limbah dan atau peralatan lain yang diperlukan untuk mencegah pencemaran lingkungan;
- c. mengambil contoh limbah;
- d. meminta keterangan yang diperlukan untuk mengetahui kualitas dan kuantitas limbah yang dibuang, termasuk proses pengolahannya.

Pasal 15

(1) Setiap penanggung jawab kegiatan wajib :

- a. Membuat saluran pembuangan limbah cair yang memudahkan pengambilan contoh dan pengukuran debit;
- b. mengizinkan petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 untuk memasuki lingkungan kerjanya dan membantu terlaksananya tugas petugas tersebut;
- c. memeriksakan limbah cairnya secara berkala ke laboratorium lingkungan KPPL;
- d. melaksanakan swa-pantau selama pembuangan limbah berlangsung;
- e. apabila penanggung jawab kegiatan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf c, dan d di atas, maka KPPL akan melakukan peninjauan dan pengambilan contoh ke lapangan;
- f. melaporkan hasil swa-pantau sebagaimana dimaksud dalam huruf d beserta hasil analisisnya kepada Gubernur cq. KPPL secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

(2) Setiap penanggungjawab kegiatan yang membuang limbah cair dilarang melakukan pengenceran.

- (3) Ketentuan pelaksanaan swa-pantau diatur lebih lanjut dengan petunjuk teknis.

BAB VI

SANKSI

Pasal 16

Pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam keputusan ini dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 17

- (1) Pembiayaan inventarisasi kualitas air dan pengawasan pencemaran dibebankan kepada Anggaran Belanja Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- (2) Pembiayaan pemeriksaan limbah cair sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c dan e dibebankan kepada penanggungjawab kegiatan.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Untuk mencapai baku mutu air sungai sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 10 menugaskan kepada instansi-instansi terkait untuk menunjang dengan program pengelolaan lingkungan secara terpadu

Pasal 19

Peruntukan dan baku mutu air sungai/badan air serta baku mutu limbah cair wajib dilakukan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1608 Tahun 1988 tentang penetapan Peruntukan dan baku mutu air sungai/ badan air serta baku mutu air limbah di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 220 Tahun 1981 tentang Pelimpahan wewenang kepada PPMPL (KPPL) untuk memasuki perusahaan dan badan dalam wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk keperluan pemeriksaan hasil buangan industri/badan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juni 1995

**GUBERNUR KEPALA DAERAH
KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

ttd

SURJADI SOEDIRJA

Tembusan: Yth,

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Negara Lingkungan Hidup
3. Menteri Perindustrian
4. Menteri Kesehatan
5. Menteri Pekerjaan Umum
6. Menteri Perdagangan dan Koperasi
7. Menteri Pertanian
8. Menteri Perhubungan
9. Menteri Riset dan Teknologi
10. Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi
11. Lembaga Ilmu pengetahuan Indonesia (LIPI)
12. Ketua Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
13. Para Wakil Gubernur KDKI Jakarta
14. Pemimpin DPRD DKI Jakarta
15. Sekretaris Wilayah/Daerah DKI Jakarta
16. Sekretaris DPRD DKI Jakarta
17. Ketua Bapeda DKI Jakarta
18. Para Kepala Direktorat/Biro/Inspektorat
19. Para Walikota
20. Para Kepala Dinas/Jawatan Dalam Lingkungan Pemerintah DKI Jakarta
21. Para Camats

Lampiran I: Keputusan Gubernur KDKI Jakarta
 Nomor : 582 Tahun 1995
 Tanggal : 12 Juni 1995

PERUNTUKAN AIR SUNGAI SESUAI DENGAN
 GOLONGAN AIR DI WILAYAH DKI JAKARTA

NO.	SISTEM ALIRAN SUNGAI DI DKI JAKARTA	SUNGAI-SUNGAI	BATAS	GOL	PERUNTUKAN AIR SUNGAI	
I	WILAYAH PENGEMBANGAN BARAT					
		1. Wilayah Pengembangan Barat	Sungai Kamal	Hulu sungai di Jakarta s.d Muara Sungai Kamal	D	Pertanian
		2. Sistem Aliran Cengkareng Drain	Kali Mookevert	Hulu sungai di Jakarta s.d Cengkareng Drain	C	Perikanan
			Sungai Angke	Hulu sungai di Jakarta s.d Cengkareng Drain	C	Perikanan
			Sungai Pesanggrahan	Hulu sungai di Jakarta s.d Cengkareng Drain	C	Perikanan
			Sungai Sepak	Hulu sungai di Jakarta s.d Cengkareng Drain	C	Perikanan
			Sungai Grogol	Hulu Sungai di Jakarta s.d Sodetan sungai Pesanggrahan	C	Perikanan
			Cengkareng Drain	Hulu Cengkareng Drain s.d Pintu Air II di daerah Pesing	C	Perikanan
			Cengkareng Drain	Pintu Air II s.d Muara Cengkareng Drain	D	Pertanian
		II	WILAYAH PENGEMBANGAN TENGAH			
1. Sistem Aliran Sungai Angke	Sungai Angke			Pintu Air di Cengkareng Drain s.d Muara Angke	D	Usaha Perkotaan
	Sungai Pesanggrahan			Cabang ke Sungai Angke s.d sungai Angke	D	Usaha Perkotaan
	Kali Mookevert			Pintu Air di Cengkareng Drain s.d Sungai Angke	D	Usaha Perkotaan
	Sungai Sekretaris			Hulu sungai s.d Sodetan Grogol ke sungai Angke	D	Usaha Perkotaan
	Sungai Grogol			Sodetan ke Sungai Pesanggrahan s.d Sodetan Grogol	D	Usaha Perkotaan
	Sungai Krukut			ke Sungai Angke	B	Air Baku Air Minum
	Sungai Krukut			Hulu sungai di Jakarta s.d Banjir Kanal	B	Air Baku Air Minum
	Kali Mampang			Hulu sungai di Jakarta s.d Sungai Krukut	B	Air Baku Air Minum
	Sungai Kalibaru			Hulu sungai di Jakarta s.d Banjir kanal	B	Air Baku Air Minum
	Sungai Ciliwung	Hulu sungai di Jakarta, Pintu Air Manggarai s.d pertemuan dengan Sungai Angke	B	Air Baku Air Minum		

NO.	SISTEM ALIRAN SUNGAI DI DKI JAKARTA	SUNGAI-SUNGAI	BATAS	GOL	PERUNTUKAN AIR SUNGAI	
III	2. Sistem Aliran Kali Muara Karang	Tarum Barat	Hulu disungai di Jakarta s.d pertemuan Ciliwung	B	Air Baku Air Minum	
		Kali Duri	Hulu s.d pertemuan Sungai Grogol/Kali Karang	D	Usaha Perkotaan	
		Sungai Grogol	Sodetan Grogol Sekretaris s.d Muara Karang	D	Usaha Perkotaan	
		Kali Mati	Sodetan di Sungai Angke s.d Kali Karang	D	Usaha Perkotaan	
		3. Sistem Aliran Waduk Pluit	Sungai Ciliwung Gajah Mada	Percabangan di Istiqlal s.d Waduk Pluit	D	Usaha Perkotaan
			Sungai Ciliwung Kota	Pitnu Air Sungai Ciliwung Gunung Sahari di Pintu Besi s.d Sungai Ciliwung Gajah mada	D	Usaha Perkotaan
			Kali Surabaya	Banjir Kanal Ciliwung s.d pertemuan Sungai Krukut	D	Usaha Perkotaan
	4. Sistem Aliran Ciliwung Gunung Sahari	Ali Cideng	Hulu Sungai s.d Sungai Krukut	D	Usaha Perkotaan	
		Sungai Krukut	Banjir Kanal-Ciliwung s.d Waduk Pluit	D	Usaha Perkotaan	
		Sungai Ciliwung	Pintu Air Manggarai s.d Muara Marina	D	Usaha Perkotaan	
		WILAYAH PENGEMBANGAN TIMUR				
		1. Sistem Aliran Sungai Sentiong	Kalibaru Timur	Hulu Sungai di Jakarta s.d Muara Sentiong	D	Usaha Perkotaan
		2. Sistem Aliran Sungai Sunter	Sungai Cipinang	Hulu sungai di Jakarta s.d Sungai Sunter	D	Usaha Perkotaan
Kali Sunter	- Hulu sungai di Jakarta s.d pertemuan Sungai Cipinang - Pertemuan Cipinang - Sunter s.d Muara		D	Usaha Perkotaan		
Sodetan Sungai Sunter Cakung	Sungai Sunter s.d Sungai Cakung		D	Usaha Perkotaan		
Sungai Utan Kayu	Kalibaru Timur s.d Kali Sunter		D	Usaha Perkotaan		
3. Sistem Aliran Cakung Drain	Sistem Saluran	Aliran-aliran di Saluran Pulomas	D	Usaha Perkotaan		
	Sungai Cakung	Hulu sungai di Jakarta s.d Cakung Drain (Pintu air) Cabang Cakung Drain s.d Sungai Marunda	D D	Usaha Perkotaan Usaha Perkotaan		
	Sungai Buaran	Hulu Sungai di Jakarta s.d Cakung Drain	D	Usaha Perkotaan		

NO.	SISTEM ALIRAN SUNGAI DI DKI JAKARTA	SUNGAI-SUNGAI	BATAS	GOL	PERUNTUKAN AIR SUNGAI
IV	SITU, RAWA/EMPANG, DANAU DI WILAYAH DKI JAKARTA	Sungai Jati Kramat	Hulu disungai di Jakarta s.d sungai Buaran	D	Pertanian
		Cakung Drain	Hulu Cakung Drain s.d Muara	D	Pertanian
		Sungai Petukangan	Hulu sungai di Jakarta s.d Sungai Cakung	D	Usaha Perkotaan
		Sungai Marunda	Hulu sungai di Jakarta s.d Muara	D	Usaha Perkotaan
		Kali Blencong	Hulu sungai di Jakarta s.d Sungai Marunda	D	Usaha Perkotaan
			Situ-situ di Wilayah DKI Jakarta	C	Pertanian

**GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

ttd

SURJADI SOEDIRJA

Lampiran II: Keputusan Gubernur DKI Jakarta
 Nomor : 582 Tahun 1995
 Tanggal : 12 Juni 1995

BAKU MUTU AIR SUNGAI DI DKI JAKARTA

BAKU MUTU GOLONGAN A: AIR MINUM

PARAMETER	SATUAN	KADAR MAKSIMUM	KETERANGAN
FISIKA			
01. Bau	-	-	Tidak berbau
02. Zat Padat Terlarut (TDS)	mg/L	1000	
03. Kekeruhan	Skala NTU	5	
04. Suhu	°C	Suhu udara $\pm 3^{\circ}\text{C}$	
05. Warna	TCU	15	
06. Rasa	-	-	Tidak berasa
KIMIA			
A. KIMIA ANORGANIK			
01. Air Raksa	mg/L	0.001	
02. Aluminium	mg/L	0.20	
03. Arsen	mg/L	0.05	
04. Barium	mg/L	1.0	
05. Besi	mg/L	0.30	
06. Flourida	mg/L	0.50	
07. Kadmium	mg/L	0.005	
08. Kesadahan CaCO ₃	mg/L	500	
09. Klorida	mg/L	250	
10. Kromium, valensi 6	mg/L	0.050	
11. Manggan	mg/L	0.10	
12. Natrium	mg/L	200	
13. Nitrat, sebagai N	mg/L	10.0	
14. Nitrit, sebagai N	mg/L	1.0	
15. Perak	mg/L	0.050	
16. PH	mg/L	6.5-8.5	Merupakan batas minimum dan maksimum
17. Selenium	mg/L	0.010	
18. Seng	mg/L	5.0	
19. Sianida	mg/L	0.10	
20. Sulfat	mg/L	400	
21. Sulfida, sebagai H ₂ S	mg/L	0.050	
22. Tembaga	mg/L	1.0	
23. Timbal	mg/L	0.050	
B. KIMIA ORGANIK			
01. Aldrin dan Dieldrin	mg/L	0.00070	
02. Benzene	mg/L	0.010	
03. Benzo (a) pyrene	mg/L	0.000010	
04. Chlordane (total Isomer)	mg/L	0.00030	
05. Chloroform	mg/L	0.030	
06. 2,4 - D	mg/L	0.10	
07. DDT	mg/L	0.030	
08. Detergen	mg/L	0.50	
09. 1,2 - Dichloroethane	mg/L	0.010	
10. 1,1 - Dichloroethane	mg/L	0.00030	
11. Heptachlor dan Heptachlor epoxide	mg/L	0.00030	
12. Hexachlorobenzene	mg/L	0.000010	
13. Lindane	Mg/L	0.0040	

PARAMETER	SATUAN	KADAR MAKSIMUM	KETERANGAN
14. Methoxychlor	mg/L	0.030	
15. Pentachloropenol	mg/L	0.010	
16. Pesticida total	mg/L	0.10	
17. 2,4,6 - Trichloro phenol		0.010	
18. Zat Organik (KMNO4)		10.0	
MIKROBIOLOGIK			
01. Koliform Tinja	Jumlah per 100 ml	0	
02. Total Koliform	Jumlah per 100 ml	3.0	
RADIOAKTIVITAS			
A1. Aktivitas Alpha (Gross Alpha Activity)	Bq/L	0.10	
02. Aktivitas Beta (Gross Beta Activity)	Bq/L	1.0	
Keterangan:			
mg	= milligram		
ml	= milliliter		
L	= liter		
Bq	= Bequerel		
NTU	= Nephelometric Turbidity Units		
TCO	= True Colour Units		
Logam berat merupakan logam terlarut			

BAKU MUTU GOLONGAN B: AIR BAKU AIR MINUM

PARAMETER	SATUAN	KADAR MAKSIMUM	KETERANGAN
FISIKA			
01. Suhu	°C	Suhu air normal	
02. Zat Padat Terlarut (TDS)	mg/L	500.0	
KIMIA			
A. KIMIA ORGANIK			
01. Air Raksa	mg/L	0.0005	
02. Amoniak Bebas	mg/L	0.50	
03. Arsen	mg/L	0.050	
04. Barium	mg/L	1.0	
05. Besi	mg/L	2.0	
06. Flourida	mg/L	1.50	
07. Kadmium	mg/L	Nihil	
08. Klorida	mg/L	250	
09. Kromium, valensi 6	mg/L	Nihil	
10. Manggan	mg/L	0.50	
11. Nitrat, sebagai N	mg/L	5.0	
12. Nitrit, sebagai N	mg/L	0.10	
13. Oksigen Terlarut	mg/L	*	Air permukaan dianjurkan lebih besar atau sama dengan 6
14. PH	-	6.0 - 8.5	Merupakan batas minimum dan maksimum
15. Selenium	mg/L	0.010	
16. Seng	mg/L	1.0	
17. Stanida	mg/L	0.050	
18. Sulfat	mg/L	50.0	
19. Sulfida, sebagai H ₂ S	mg/L	0.10	
20. Tembaga	mg/L	0.050	
21. Timbal	mg/L	0.050	
B. KIMIA ORGANIK			
01. Aldrin dan Dieldrin	mg/L	0.017	
02. Chlordane	mg/L	0.003	
03. DDT	mg/L	0.042	
04. Endrine	mg/L	0.001	
05. Fenol	mg/L	0.002	
06. Heptachlor dan Heptachlor epoxide	mg/L	0.018	
07. Karbon Kloroform Ekstrak	mg/L	0.50	
08. Lindane	Mg/L	0.056	
09. Methoxychlor	mg/L	0.035	
10. Minyak dan Lemak	mg/L	Nihil	
11. Organosfosfat dan Carbamate	mg/L	0.10	
12. PCB	mg/L	Nihil	
13. Senyawa Aktif Biru Metilen	mg/L	0.50	
14. Toxaphene	mg/L	0.01	
MIKROBIOLOGIK			
01. Koliform Tinja	Jumlah per 100 ml	2000	
02. Total Koliform	Jumlah per 100 ml	10000	
RADIOAKTIVITAS			
01. Aktivitas Alpha (Gross Alpha Activity)	Bq/L	0.10	
02. Aktivitas Beta (Gross Beta Activity)	Bq/l	1.0	

Keterangan:

mg = miligram ml = milliliter L = liter

Bq = Bequerel

Logam berat merupakan logam terlarut

BAKU MUTU GOLONGAN C: PERIKANAN DAN PETERNAKAN

PARAMETER	SATUAN	KADAR MAKSIMUM	KETERANGAN
FISIKA			
01. Suhu	°C	Suhu air normal ±3°C	
02. Zat Padat Terlarut (TDS)	mg/L	-	
KIMIA			
A. KIMIA ORGANIK			
01. Air Raksa	mg/L	0.002	
02. Amoniak Bebas	mg/L	0.020.	
03. Arsen	mg/L	0.50	
04. Flourida	mg/L	1.50	
05. Kadmium	mg/L	0.010	
07. Klorin Bebas	mg/L	0.003	
08. Kromium, valensi 6	mg/L	Nihil	
09. Nitrit, sebagai N	mg/L	0.060	
10. Oksigen Terlarut (DO)	mg/L	*	Disyaratkan lebih besar dari 3
14. pH	-	6.0 - 8.5	Merupakan batas minimum dan maksimum
15. Selenium	mg/L	0.050	
16. Seng	Mg/L	0.020	
17. Stanida	mg/L	0.010	
18. Sulfida, sebagai H ₂ S	mg/L	0.002	
19. Tembaga	mg/L	0.020	
20. Timbal	mg/L	0.030	
B. KIMIA ORGANIK			
01. BHC	mg/L	0.210	
02. DDT	mg/L	0.002	
03. Endrine	mg/L	0.004	
04. Fenol	mg/L	0.001	
05. Minyak dan Lemak	mg/L	0.50	
06. Organofosfat dan Carbamate	Mg/L	0.10	
07. Senyaw Aktif Biru Metilen	mg/L	0.20	
RADIOAKTIVITAS			
01. Aktivitas Alpha (Gross Alpha Activity)	Bq/L	0.10	
02. Aktivitas Beta (Gross Beta Activity)	Bq/l	1.0	

Keterangan:

mg = miligram

ml = milliliter

L = liter

Bq = Bequerel

Logam berat merupakan logam terlarut

BAKU MUTU GOLONGAN D: PERTANIAN DAN USAHA PERKOTAAN

PARAMETER	SATUAN	KADAR MAKSIMUM	KETERANGAN
FISIKA			
01. Daya Hantar Listrik	umhos/cm	1000	
02. Suhu	°C	1000	
03. Zat Padat Terlarut (TDS)	mg/L	Suhu air normal	
KIMIA			
A. KIMIA ORGANIK			
01. Air Raksa	mg/L	0.0005	
02. Arsen	mg/L	0.050	
03. Boron	mg/L	1.0	
04. Kadmium	mg/L	0.010	
05. Kobalt	mg/L	0.020	
06. Kromium, valensi 6	mg/L	0.050	
07. Mangan	mg/L	1.0	
08. Na (garam alkali)	%	40.0	
09. Nikel	Mg/L	0.050	
10. PH	-	6.0 - 8.5	Merupakan batas minimum dan maksimum
11. Residual Sodium Carbonat (RSC)	ML/L	1.25 - 2.50	Merupakan batas minimum dan maksimum
12. Selenium	Mg/L	0.050	
13. Seng	mg/L	1.0	
14. Sodium Absorption Ratio (SAR)	-	10.0	
15. Tembaga	mg/L	0.10	
16. Timbal	mg/L	0.05	
RADIOAKTIVITAS			
01. Aktivitas Alpha (Gross Alpha Activity)	Bq/L	0.10	
02. Aktivitas Beta (Gross Beta Activity)	Bq/l	1.0	

Keterangan:

Ug = mikrogram

mg = miligram

ml = milliliter

L = liter

Bq = Becquerel

Logam berat merupakan logam terlarut

**GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

ttd

SURJADI SOEDIRJA

Lampiran III: Keputusan Gubernur KDKI Jakarta
 Nomor : 582 Tahun 1995
 Tanggal : 12 Juni 1995

TARGET OPERASIONAL YANG HARUS DICAPAI PADA TAHUN 2000
 AIR SUNGAI DI DKI JAKARTA

BAKU MUTU GOLONGAN B: AIR BAKU AIR MINUM

PARAMETER	SATUAN	KADAR MAKSIMUM	KETERANGAN
FISIKA			
01. Daya Hantar Listrik	umhos/cm	500	Tidak berbau
02. Zat Padat Terlarut (TDS)	mg/L	500	
03. Kekeruhan	Skala NTU	100	
04. Suhu	°C	Suhu air normal	
05. Warna	Skala Pt Co-	100	
KIMIA			
A. KIMIA ANORGANIK			
01. Air Raksa	mg/L	0.001	Merupakan batas minimum dan maksimum
02. Amoniak Bebas	mg/L	1.0	
03. Arsen	mg/L	0.050	
04. Barium	mg/L	1.0	
05. Besi	mg/L	2.0	
06. Flourida	mg/L	1.50	
07. Kadmium	mg/L	0.010	
08. Klorida	mg/L	250	
09. Kromium, valensi 6	mg/L	0.050	
10. Manggan	mg/L	0.50	
11. Nikel	mg/L	0.10	
12. Nitrat, sebagai N	mg/L	10.0	
13. Nitrit, sebagai N	mg/L	1.0	
14. pH	Mg/L	6.0 - 8.5	
15. Fospat	mg/L	0.50	
16. Selenium	mg/L	0.010	
17. Seng	mg/L	1.0	
18. Sianida	mg/L	0.050	
19. Sulfat	mg/L	100	
20. Sulfida, sebagai H ₂ S	mg/L	0.10	
21. Tembaga	mg/L	0.10	
22. Timbal	mg/L	0.10	
B. KIMIA ORGANIK			
01. Aldrin dan Dieldrin	mg/L	0.017	
02. Chlordane	Mg/L	0.003	
03. DDT	mg/L	0.042	
04. Endrin	mg/L	0.001	
05. Fenol	mg/L	0.050	
06. Heptachlor dan Heptachlor epoxide	mg/L	0018	
07. Karbon Kloroform Ekstrak	mg/L	0.50	
08. Lindane	mg/L	0.056	
09. Methoxychlor	mg/L	0.035	
10. Minyak dan Lemak	mg/L	Nihil	
11. Organofosfat dan Carbamate	mg/L	0.10	
12. PCB	mg/L	-	
13. Senya Aktif Biru Metilen (surfaktan)	mg/L	1.0	
14. Toxaphene	mg/L	0.005	
15. Zat Organik (KMnO ₄)	mg/L	15.0	

PARAMETER	SATUAN	KADAR MAKSIMUM	KETERANGAN
KHUSUS			
01. BOD (5 hari 20 °C)	mg/L	10	
02. COD (Bichromat)	mg/L	20	
03. Oksigen Terlarut (DO)	mg/L	3	
04. Zat Tersuspensi	mg/L	100	
MIKROBIOLOGI			
01. Koliform Tinja	Jumlah per 100 ml	2000	
02. Total Koliform	Jumlah per 100 ml	1000	
RADIOAKTIVITAS			
01. Aktivitas Alpha (Gross Alpha Activity)	Bq/L	-	
02. Aktivitas Beta (Gross Beta Activity)	Bq/L	-	

Keterangan:

mg = miligram

ml = milliliter

L = liter

Bq = Bequerel

NTU = Nephelometric Turbidity Units

Logam berat merupakan logam terlarut

BAKU MUTU GOLONGAN C: PERIKANAN DAN PETERNAKAN

PARAMETER	SATUAN	KADAR MAKSIMUM	KETERANGAN
FISIKA			
01. Daya Hantar Listrik	umhos/cm	750	Tidak berbau
02. Zat Padat Terlarut (TDS)	mg/L	500	
03. Kekeuhan	Skala NTU	100	
04. Suhu	°C	Suhu air normal ±3°C	
KIMIA			
A. KIMIA ANORGANIK			
01. Air Raksa	mg/L	0.002	Merupakan batas minimum dan maksimum
02. Amoniak Bebas	mg/L	2.0	
03. Arsen	mg/L	0.50	
04. Flourida	mg/L	1.50	
05. Kadmium	mg/L	0.010	
06. Klorida	mg/L	20.0	
07. Klorin Bebas	mg/L	0.003	
08. Kromium, valensi 6	mg/L	0.050	
09. Nikel	mg/L	0.10	
10. Nitrit, sebagai N	mg/L	1.0	
11. pH		6.0 - 8.5	
12. Fospat	mg/L	0.50	
13. Selenium	mg/L	0.050	
14. Seng	mg/L	0.050	
15. Sianida	mg/L	0.010	
16. Sulfat	mg/L	50.0	
17. Sulfida, sebagai H ₂ S	mg/L	0.002	
21. Tembaga	mg/L	0.020	
22. Timbal	mg/L	0.030	
B. KIMIA ORGANIK			
01. BHC	mg/L	0.210	
02. DDT	Mg/L	0.002	
03. Endrine	mg/L	0.004	
04. Fenol	mg/L	0.00	
05. Minyak dan Lemak	mg/L	1.0	
06. Organofosfat dan Carbamate	mg/L	0.10	
07. Senyawa Aktif Biru Metilen (surfaktan)	mg/L	0.50	
08. Zat Organik (KMnO ₄)	mg/L	25.0	
KHUSUS			
01. BOD (5 hari 20 °C)	mg/L	20.0	
02. COD (Bichromat)	mg/L	30.0	
03. Oksigen Terlarut (DO)	mg/L	3.0	
04. Zat Tersuspensi	mg/L	100	
MIKROBIOLOGIK			
01. Koliform Tinja	Jumlah per 100 ml	4000	
02. Total Koliform	Jumlah per 100 ml	20000	
RADIOAKTIVITAS			
01. Aktivitas Alpha (Gross Alpha Activity)	Bq/L	0.1	
02. Aktivitas Beta (Gross Beta Activity)	Bq/L	1.0	

Keterangan:

mg = miligram ml = milliliter
L = liter Bq = Bequerel
NTU = Nephelometric Turbidity Units
Logam berat merupakan logam terlarut

BAKU MUTU GOLONGAN D: PERTANIAN DAN USAHA PERKOTAAN

PARAMETER	SATUAN	KADAR MAKSIMUM	KETERANGAN
FISIKA			
01. Daya Hantar Listrik	umhos/cm	1000	
02. Zat Padat Terlarut (TDS)	Mg/L	200	
03. Suhu	°C	Suhu air normal	
KIMIA			
A. KIMIA ANORGANIK			
01. Air Raksa	mg/L	0.005	
02. Arsen	mg/L	0.050	
03. Boron	mg/L	1.0	
04. Kadmium	mg/L	0.010	
05. Kobalt	mg/L	0.20	
06. Kromium, valensi 6	mg/L	0.050	
07. Mangan	mg/L	1.0	
08. Na (garam alkali)	%	50.0	
09. Nikel	mg/L	0.10	
10. pH		6.0 - 8.5	Merupakan batas minimum dan maksimum
11. Fosfat	mg/L	0.50	
12. Residual Sodium Carbonat (RSC)	ml/L	1.25 - 2.50	Merupakan batas minimum dan maksimum
13. Selenium	Mg/L	0.050	
14. Seng	mg/L	1.0	
15. Sodium Absorption Ratio (SAR)	mg/L	10.0 - 18.0	
16. Sulfat	mg/L	100	
17. Tembaga	mg/L	0.10	
18. Timbal	mg/L	0.10	
B. KIMIA ORGANIK			
01. Minyak dan Lemak	mg/L	Nihil	
02. Senyawa Aktif Biru Metilen (surfaktan)	mg/L	0.50	
03. Zat Organik (KMnO4)		25.0	
KHUSUS			
01. BOD (5 hari 20 °C)	mg/L	20.0	
02. COD (Bichromat)	mg/L	30.0	
03. Oksigen Terlarut (DO)	mg/L	3.0	
04. Zat Tersuspensi	mg/L	200	
MIKROBIOLOGIK			
01. Koliform Tinja	Jumlah per 100 ml	4000	
02. Total Koliform	Jumlah per 100 ml	20000	
RADIOAKTIVITAS			
01. Aktivitas Alpha (Gross Alpha Activity)	Bq/L	0.10	
02. Aktivitas Beta (Gross Beta Activity)	Bq/L	1.0	

Keterangan:

mg = miligram

ml = milliliter

L = liter

Bq = Becquerel

NTU = Nephelometric Turbidity Units

Logam berat merupakan logam terlarut

**GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

tttd

SURJADI SOEDIRJA

Lampiran IV: Keputusan Gubernur KDKI Jakarta
 Nomor : 582 Tahun 1995
 Tanggal : 12 Juni 1995

A. BAKU MUTU LIMBAH CAIR UNTUK INDUSTRI PELAPISAN LOGAM

PARAMETER	PELAPISAN TEMBAGA (Cu)		PELAPISAN NIKEL (Ni)		PELAPISAN KROM (Cr)		PELAPISAN DAN GALVANISASI SENG (Zn)	
	Kadar maksimum (mg/L)	Beban Limbah Maksimum (mg/kg-pelapis)	Kadar maksimum (mg/L)	Beban Limbah Maksimum (mg/kg-pelapis)	Kadar maksimum (mg/L)	Beban Limbah Maksimum (mg/kg-pelapis)	Kadar maksimum (mg/L)	Beban Limbah Maksimum (mg/kg-pelapis)
Padatan Tersuspensi (total)	60.0	120.0	60.0	120.0	60.0	120.0	60.0	120.0
Cadmium (Cd)	0.05	0.1	0.05	0.1	0.05	0.1	0.05	0.1
Sianida (Cn)	0.05	0.1	0.05	0.1	0.05	0.1	0.05	0.1
Logam Total	8.0	16.0	8.0	16.0	8.0	16.0	8.0	16.0
Krom Total (Cr)	-	-	-	-	1.0	2.0	-	-
Krom Heksavalen (Cr+6)	-	-	-	-	0.3	0.6	0.1	0.2
Seng (Zn)	-	-	-	-	-	-	0.2	4.0
pH	6 - 9	-	6 - 9	-	6 - 9	-	6 - 9	-
Tembaga (Cu)	1.0	2.0	-	-	-	-	-	-
Nikel (Ni)	-	-	0.2	0.4	-	-	-	-
Zat Organik (KMnO4)	50.0	100.0	50.0	100.0	50.0	100.0	50.0	100.0
COD (Bichromat)	75.0	150.0	75.0	150.0	75.0	150.0	75.0	150.0
Debit limbah maksimum : 2 liter/kg logam pelapis								

B. BAKU MUTU LIMBAH CAIR UNTUK INDUSTRI PENYAMAKAN KULIT

PARAMETER	KADAR MAKSIMUM (mg/L)		BEBAN LIMBAH MAKSIMUM (kg/ton bahan baku)	
	Menggunakan khrom	Menggunakan daun-daunan	Menggunakan khrom	Menggunakan daun-daunan
BOD (5 hari, 2°C)	75.0	75.0	3.0	3.0
COD (Bichromat)	100.0	100.0	4.0	4.0
Padatan tersuspensi total	100.0	100.0	4.0	4.0
Sulfida (sbg H ₂ S)	1.0	1.0	0.0	0.0
Chrom (total)	1.0	1.0	0.0	0.0
Minyak dan Lemak	3.0	3.0	0.1	0.1
Amonia Total (sbg N)	5.0	5.0	0.2	0.2
pH	6 - 9	6 - 9	-	-
Zat Organik (KMnO ₄)	85.0	85.0	3.4	3.4

Debit limbah maksimum : 40 m³ per ton bahan baku

C. BAKU MUTU LIMBAH CAIR UNTUK INDUSTRI KERTAS

PARAMETER	KADAR MAKSIMUM (mg/L)	BEBAN LIMBAH MAKSIMUM (kg/ton bahan baku)
	BOD (5 hari, 2°C)	70.0
COD (Bichromat)	100.0	2.0
Padatan tersuspensi total	80.0	1.6
PH	6 - 9	-
Zat Organik (KMnO ₄)	80.0	1.6

Debit limbah maksimum : 20 m³ per ton produk

D. BAKU MUTU LIMBAH CAIR UNTUK INDUSTRI TEKSTIL

PARAMETER	Kadar maksimum (mg/L)	Beban Limbah Maksimum (mg/kg-pelapis)							
		Terpadu	Pencucian kapas, pemintalan, penemuan	Sizing/Desizing	Scouring	Bleaching	Merse-risasi	Dyeing	Printing
BOD (5 hari, 2°C)	75.0	9.375	0.525	0.750	1.800	1.1350	1.125	1.500	0.450
COD (Bichromat)	100.0	12.50	0.70	1.00	2.40	1.80	1.50	2.00	0.60
Padatan tersuspensi total	50.0	6.25	0.35	0.50	1.20	0.90	0.75	1.00	0.30
Fenol (total)	0.5	0.063	0.0035	0.005	0.012	0.009	0.008	0.010	0.003
Chrom (total)	1.0	0.125	0.007	0.010	0.024	0.018	0.015	0.020	0.006
Minyak dan Lemak	3.0	0.375	0.021	0.030	0.072	0.054	0.045	0.060	0.018
pH	6 - 9	-	-	-	-	-	-	-	-
Zat Organik (KMnO ₄)	85.0	10.625	0.595	0.850	2.040	1.530	1.275	1.700	0.510

Debit limbah maksimum : m³ per ton produk tekstil

E. BAKU MUTU LIMBAH CAIR UNTUK INDUSTRI FARMASI

PARAMETER	SINTESA		FORMULASI
	KADAR MAKSIMUM (mg/L)	BEBAN LIMBAH MAKSIMUM (kg/ton)	KADAR MAKSIMUM (mg/L)
BOD (5 hari, 2°C)	75.0	1.875	75.0
COD (Bichromat)	100.0	2.50	100.0
Padatan tersuspensi total	60.0	1.50	60.0
Fenol (total)	0.5	0.0125	0.5
Nitrogen total	30.0	0.75	30.0
pH	6 - 9	-	6 - 9
Zat Organik (KMnO4)	85.0	2.125	85.0
Tes Antibiotik	Negatif	-	Negatif
Debit limbah maksimum Liter per produk	25		-

F. BAKU MUTU LIMBAH CAIR UNTUK INDUSTRI PESTISIDA

PARAMETER	KADAR MAKSIMUM (mg/L)	BEBAN LIMBAH MAKSIMUM (kg/ton)
BOD (5 hari, 2°C)	70.0	0.35
COD (Bichromat)	100.0	0.50
Kepadatan tersuspensi total	50.0	0.25
Fenol (total)	0.5	0.0025
Sianida Total	0.1	0.00025
Tembaga (Cu)	1.0	0.005
Bahan Aktif Total	2.0	0.01
pH	6 - 9	-
Zat Organik (KMnO4)	80.0	0.40
Debit limbah maksimum : M ³ per ton produk	5	

G. BAKU MUTU LIMBAH CAIR UNTUK INDUSTRI PENGOLAHAN IKAN

PARAMETER	KADAR MAKSIMUM (mg/L)	BEBAN LIMBAH MAKSIMUM (kg/ton)
BOD (5 hari, 2°C)	75.0	1.875
COD (Bichromat)	100.0	2.50
Kepadatan tersuspensi total	60.0	1.50
Minyak dan Lemak	5.0	0.125
pH	6 - 9	-
Zat Organik (KMnO4)	85.0	2.125
Debit limbah maksimum : M ³ per ton bahan baku ikan	25	

H. BAKU MUTU LIMBAH CAIR UNTUK INDUSTRI MAKANAN

PARAMETER	Kadar maksimum (mg/L)	Beban Limbah Maksimum (mg/kg-pelapis)					
		Mie kg/ton produk	Biskuit dan Roti kg/ton produk	Kembang Gula kg/ton produk	Tahu kg/ton b. Baku	Kecap/Tempe kg/ton b. Baku	Sambal kg/ton b. Baku
BOD (5 hari, 2°C)	75.0	0.15	0.375	1.125	1.125	0.375	0.188
COD (Bichromat)	100.0	0.20	0.50	1.50	1.50	0.5	0.25
Padatan tersuspensi total	100.0	0.20	0.50	1.50	1.50	0.5	0.25
pH	6 - 9	-	-	-	-	-	-
Zat Organik (KMnO4)	85.0	0.17	0.425	1.275	1.275	0.425	0.213
Debit limbah maksimum :		2 m ³ /ton produk	5 m ³ /ton produk	15 m ³ /ton produk	15 m ³ /ton b.baku	5 m ³ /ton b.baku	2.5 m ³ /ton b.baku

I. BAKU MUTU LIMBAH CAIR UNTUK INDUSTRI SUSU DAN MAKANAN DARI SUSU

PARAMETER	KADAR MAKSIMUM (mg/L)	BEBAN LIMBAH MAKSIMUM	
		Industri Susu (g/kg total padatan dalam produk)	Industri Makanan dari susu (g/kg produk)
BOD (5 hari, 2°C)	30.0	0.105	0.045
COD (Bichromat)	90.0	0.315	0.135
Padatan tersuspensi total	25.0	0.0875	0.375
PH	6 - 9	-	-
Zat Organik (KMnO4)	50.0	0.175	0.075
Debit limbah maksimum		3.5 L/kg total padatan dalam produk	1.5 L/kg produk

J. BAKU MUTU LIMBAH CAIR UNTUK INDUSTRI MINUMAN RINGAN

PARAMETER	Kadar maksimum (mg/L)	Beban Limbah Maksimum (g/liter)			
		Dengan pencucian botol dan dengan pembuatan sirup	Dengan pencucian botol dan tanpa pembuatan sirup	Tanpa pencucian botol dan dengan pembuatan sirup	Tanpa pencucian botol dan tanpa pembuatan sirup
BOD (5 hari, 2°C)	50.0	0.20	0.15	0.15	0.075
COD (Bichromat)	100.0	0.40	0.30	0.30	0.15
Padatan tersuspensi total	30.0	0.12	0.09	0.09	0.045
Minyak dan Lemak	3.0	0.012	0.009	0.009	0.0045
pH	6 - 9	-	-	-	-
Zat Organik (KMnO4)	85.0	0.34	0.255	0.255	0.1275
Detergent	1.0	0.004	0.003	0.003	0.0015
Debit limbah maksimum : Liter per liter		4	3	3	1.5

K. BAKU MUTU LIMBAH CAIR UNTUK INDUSTRI SIROP

PARAMETER	Kadar maksimum (mg/L)		Beban Limbah Maksimum (g/liter)			
			FERMENTASI		PELARUTAN	
	FERMENTASI	PELARUTAN	Dengan cuci botol	Tanpa cuci botol	Dengan cuci botol	Tanpa cuci botol
BOD (5 hari, 2°C)	75.0	75.0	1.50	1.125	0.20	0.15
COD (Bichromat)	100.0	100.0	2.00	1.50	0.40	0.30
Padatan tersuspensi total	100.0	100.0	2.00	0.45	0.12	0.09
Minyak dan Lemak	3.0	3.0	0.06	0.05	0.012	0.009
pH	6 - 9	6 - 9	-	-	-	-
Zat Organik (KMnO4)	85.0	85.0	1.70	1.275	0.34	0.255
Debit limbah maksimum : Liter per liter produk			20.0	15.0	4.0	3.0

L. BAKU MUTU LIMBAH CAIR UNTUK INDUSTRI MINYAK NABATI, SABUN DAN MARGARINE

PARAMETER	Kadar maksimum (mg/L)	Beban Limbah Maksimum (g/liter)		
		Minyak Nabati	Sabun	Margarine
BOD (5 hari, 2°C)	75.0	0.75	0.60	0.375
COD (Bichromat)	100.0	1.0	0.8	0.5
Padatan tersuspensi total	100.0	1.0	0.8	0.5
Minyak dan Lemak	5.0	0.05	0.04	0.025
pH	6 - 9	-	-	-
Zat Organik (KMnO4)	85.0	0.85	0.68	0.425
Debit limbah maksimum : M ³ /ton		10	8	

M. BAKU MUTU LIMBAH CAIR UNTUK INDUSTRI DETERGENT

PARAMETER	KADAR MAKSIMUM (mg/L)	BEBAN LIMBAH MAKSIMUM (g/liter)
BOD (5 hari, 2°C)	75.0	0.075
COD (Bichromat)	100.0	0.10
Padatan tersuspensi total	50.0	0.05
Po4	2.0	0.002
Detergent	1.0	0.001
pH	6 - 9	-
Zat Organik (KMnO4)	85.0	0.085
Debit limbah maksimum : M ³ /ton		1

N. BAKU MUTU LIMBAH CAIR UNTUK INDUSTRI BIR

PARAMETER	KADAR MAKSIMUM (mg/L)	BEBAN LIMBAH MAKSIMUM (g/liter)
BOD (5 hari, 2°C)	30.0	0.015
COD (Bichromat)	50.0	0.025
Padatan tersuspensi total	50.0	0.025
pH	6 - 9	-
Zat Organik (KMnO4)	40.0	0.020
Debit limbah maksimum : hl per hl		5

O. BAKU MUTU LIMBAH CAIR UNTUK INDUSTRI BATTERAI SEL

PARAMETER	ALKALIN - MANGAN		KARBON - SENG	
	Kadar maksimum (mg/L)	Beban Limbah Maksimum (gram/ton)	Kadar maksimum (mg/L)	Beban Limbah Maksimum (gram/ton)
COD (Bichromat)	50.0	300.0	50.0	25.0
Padatan tersuspensi total	25.0	150.0	25.0	12.5
Amonia Total (sbg N)	-	-	5.0	2.5
Minyak dan Lemak	3.0	18.0	3.0	1.5
Seng (Zn)	0.80	4.8	0.80	0.40
Mercuri (Hg)	0.015	0.1	0.015	0.01
Mangan (Mg)	0.25	1.5	0.60	0.80
Kromium (Cr)	0.10	0.6	0.10	0.05
Nikel (Ni)	0.10	0.6	-	-
pH	6 - 9	-	6 - 9	-
Zat Organik (KMnO4)	40.0	240.0	40	20.0
Fosfat (Po4)	1.0	6.0	-	-
Tembaga (Cu)	1.0	6.0	-	-
Debit limbah maksimum : Liter per kg		6		0.5

P. BAKU MUTU LIMBAH CAIR UNTUK INDUSTRI BATERAI TIMBAL - ASAM (AKI)

PARAMETER	KADAR MAKSIMUM (mg/L)	BEBAN LIMBAH MAKSIMUM (kg/ton bahan baku Pb)	
		Baterai Kering (Dehidrasi) (pembentukan Terbuka)	Baterai Basah atau Lembab
COD (Bichromat)	100.0	1.0	0.3
Padatan tersuspensi total	25.0	0.25	0.075
Timbal (Pb)	0.3	0.003	0.0009
Tembaga (Cu)	1.0	0.01	0.003
Minyak dan Lemak	3.0	0.03	0.009
pH	6 - 9	-	-
Sulfat	200.0	2.0	0.60
Zat Organik (KMnO4)	80.0	0.80	0.24
Debit limbah cair maksimum : Liter per kg bahan baku Pb		10	3

Q. BAKU MUTU LIMBAH CAIR UNTUK INDUSTRI PERAKITAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR

PARAMETER	KADAR MAKSIMUM (mg/L)	BEBAN LIMBAH MAKSIMUM (gram/unit yang dicat)					
		Kel A	Kel B1	Kel B2	Kel C	Kel D	Kel E
COD (Bichromat)	100.0	450	250	400	500	1500	15.0
Padatan tersuspensi total	100.0	450	250	400	500	1500	15.0
Mercuri (Hg)	0.015	0.07	0.04	0.06	0.08	0.23	0.002
Seng (Zn)	2.0	9.0	5.0	8.0	10.0	30.0	0.30
Timbal (Pb)	0.10	0.45	0.25	0.40	0.50	1.50	0.15
Tembaga (Cu)	1.0	4.50	2.50	4.0	5.0	15.0	0.15
Krom total (Cr)	2.0	9.0	5.0	8.0	10.0	30.0	0.30
Krom Heksavalen (Cr + 6)	0.30	1.35	0.75	1.20	1.50	4.50	0.045
Kadmium (Cd)	0.05	0.23	0.13	0.20	0.25	0.75	0.008
Fenol (total)	0.40	1.80	1.00	1.60	2.00	6	0.060
Minyak dan Lemak	5.0	22.5	12.5	20.0	25.0	75.0	0.75
pH	6.0 - 9.0	-	-	-	-	-	-
Fosfat (Po4)	4.0	18.0	10.0	16.0	20.0	60.0	0.60
Zat Organik (KMnO4)	80.0	360	200	320	400	1200	12.0
Debit limbah cair maksimum : M ³ /unit Yang dicat		4.5	2.5	4.0	5.0	15.0	0.15

Keterangan:

Kelompok A	= Sedan, minibus, pickup	Kelompok C	= General Purpose
Kelompok B1	= Chassis dan cabin kategori I, II	Kelompok D	= Bus
Kelompok B2	= Chassis dan cabin kategori III	Kelompok E	= Sepeda Motor

R. BAKU MUTU LIMBAH CAIR UNTUK INDUSTRI BARANG ELEKTRONIKA

PARAMETER	KADAR MAKSIMUM (mg/L)	BEBAN LIMBAH MAKSIMUM (gram/liter cat yang digunakan)
COD (Bichromat)	100.0	17.0
Padatan tersuspensi total	100.0	17.0
Mercuri (Hg)	0.015	0.003
Seng (Zn)	2.0	0.34
Timbal (Pb)	0.10	0.017
Tembaga (Cu)	1.0	0.17
Krom Heksavalen (Cr+6)	0.30	0.051
Kadmium (cd)	0.05	0.009
Fenol (total)	0.25	0.043
Minyak dan Lemak	5.0	0.85
pH	6.0 - 9.0	
Fosfat (Po4)	4.0	0.68
Zat Organik (KMnO4)	80.0	13.6
Debit limbah maksimum : Liter/liter cat yang digunakan		170

**GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

ttd

SURJADI SOEDIRJA

Lampiran V: Keputusan Gubernur DKI Jakarta
Nomor : 582 Tahun 1995
Tanggal : 12 Juni 1995

BAKU MUTU LIMBAH CAIR INDUSTRI/PERUSAHAAN/BADAN
DI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PARAMETER	BAKU MUTU	SATUAN
I. FISIS		
Suhu	38	°C
Zat padat terlarut	1000	mg/L
Zat padat tersuspensi	100	mg/L
II. KIMIAWI		
Air raksa	0.02	mg/L
Amonia	5.0	mg-N/L
Arsen	0.1	mg/L
Besi (total)	5.0	mg/L
Flourida	2.0	mg/L
Kadmium	0.05	mg/L
Khlorin bebas	1.0	mg-C12/L
Krom (total)	0.5	mg/L
Krom heksavalen	0.1	mg-Cr6/L
Nikel	0.1	mg/L
Nitrat	10.0	mg-N/L
Nitrit	1.0	Mg-N/L
pH	6 - 9	-
Seng	2.0	mg/L
Sulfida	0.05	Mg-S/L
Tembaga	1.0	mg/L
Timbal	0.1	mg/L
Mangan	2.0	mg/L
Fenol	0.5	Mg/L
Minyak dan Lemak	5.0	mg/L
Senyawa aktif biru metilen	1.0	mg/L
Sianida	0.05	mg/L
Zat organik (KMnO4)	85.0	mg/L
BOD	75.0	mg/L
COD	100	mg/L

**GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

ttd

SURJADI SOEDIRJA